

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi, namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa. Kehilangan sumber daya manusia merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu – satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Kerugian yang berlangsung dari timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi. Biaya tidak langsung adalah kerusakan alat – alat produksi, penataan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, penghentian alat produksi, dan hilangnya waktu kerja (Hellyanti, 2009).

Industri konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi, juga para pemasok yang bersama – sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri (Heinrich, 1980). Pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja dan pentingnya arti tenaga kerja di bidang konstruksi. Tanggung jawab keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) perusahaan bukan pada pimpinan perusahaan saja tetapi berada pada setiap orang yang terlibat didalam semua kegiatan perusahaan (Taufik dkk, 2009).

Proses pembangunan proyek konstruksi gedung pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan konstruksi ini merupakan penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan (Andi,2005).

Dampak negatif yang timbul dari proses pembangunan konstruksi yaitu munculnya angka kecelakaan akibat kerja, menurut Pratiwi (2009) hal ini di karenakan pekerjaan jasa konstruksi hampir selalu berada di tempat terbuka, serta memiliki kemudahan akses untuk dimasuki orang yang berbeda, dimana kondisi tersebut tidak mendukung untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sehingga berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Industri konstruksi merupakan lapangan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja, yang mana kecelakaan kerja ini juga dapat menimbulkan kerugian terhadap pekerja dan juga kontraktor

Silalahi (1995) mengungkapkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara utuh dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja, namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang sering dihadapi, baik dari pihak perusahaan seperti yang terpapar diatas maupun dari pihak pekerja. Kecelakaan kerja kebanyakan terjadi dikarenakan faktor perilaku tidak aman (*unsafe act*) oleh pekerja karena

kurangnya pengetahuan mereka tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan data statistik di Indonesia 80% kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan 20% oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Hal ini berarti perilaku tidak aman (*Unsafe act*) berpengaruh besar terhadap kecelakaan kerja dibandingkan dengan kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

Seorang pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) memiliki latar belakang mengapa mereka melakukan tindakan tidak aman. Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai kondisi kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, minat, emosi, kehendak berpikir, motivasi, persepsi, sikap, reaksi dan sebagainya (Zaenal, 2008).

Menurut Murthi dan Yuri (2009), *unsafe act* adalah suatu tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun peralatan yang ada disekitarnya. Pendapat lain yang berkenaan, *unsafe act* adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan (Silalahi,1995). Dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *unsafe act* adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat membuat bahaya dirinya sendiri, orang lain dan peralatan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan teori-teori tentang perilaku yang dikemukakan oleh para ahli menyebutkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja namun dari berbagai faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja tersebut teori H. W. Heinrich (1980) yang kemudian

dikembangkan kembali oleh Frank Bird mengemukakan faktor penyebab kecelakaan dengan teori dominonya yang menggolongkannya menjadi dua, yaitu tindakan tidak aman (*Unsafe act*) yang timbul dari manusia itu sendiri dan kondisi tidak aman (*Unsafe condition*) yang timbul dari lingkungan pekerjaan. Disamping faktor-faktor yang dijelaskan diatas, ada faktor lain yaitu ketimpangan sistem manajemen seperti perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan.

Geller (2001) menggambarkan pentingnya pendekatan perilaku yang didasari keselamatan (*behaviour based safety*) dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja baik reaktif maupun proaktif. Dalam perspektif reaktif upaya keselamatan ditelusuri dari perilaku yang berisiko atau tidak aman (*at risk behaviour*) yang berakibat pada kerugian. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya reaktif menunggu terjadinya suatu kejadian tidak aman dulu. Sedangkan dalam perspektif proaktif upaya keselamatan kerja ditelusuri dari perilaku aman (*safe behaviour*) yang menghasilkan suatu kesuksesan pencegahan kecelakaan kerja. Dengan meningkatnya keselamatan kerja maka dapat meningkatkan produktivitas pekerja pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan.

Selain itu Geller (2001) menyatakan bahwa *faktor internal* yang mempengaruhi perilaku tidak aman adalah persepsi, nilai, peralatan, sikap, keyakinan, perasaan, pemikiran, dan kepribadian, sedangkan *faktor eksternal* mencakup pelatihan, pengakuan, pengawasan secara aktif dan kepatuhan terhadap peraturan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2009), dari 70 orang responden diperoleh bahwa dari 19,4% responden yang berperilaku tidak aman dengan pengetahuan yang rendah tentang manfaat berperilaku aman dalam bekerja, 33,3% disebabkan oleh rendahnya persepsi terhadap hambatan dalam berperilaku kerja aman, 27,8% disebabkan oleh lemahnya motivasi berperilaku aman, 38,9% disebabkan oleh buruknya kepatuhan terhadap peraturan, 27,8% disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan sarana, 30,6% disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan peraturan dan kebijakan, 30,6% disebabkan karena tidak baiknya komunikasi, dan tidak ditemukan adanya hubungan antara pengawasan dengan perilaku kerja tidak aman pekerja. Penelitian ini dilakukan pada pekerja proyek pembangunan GOR Boker Ciracas tahun 2009.

Secara global, ILO memperkirakan sekitar 337 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7 persen pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai Rp. 50 Triliun (ILO,2011).

Data statistik kecelakaan kerja dari jamsostek menunjukkan hingga akhir tahun 2012 telah terjadi 103.074 kasus kecelakaan kerja, diantaranya 91,21% korban di antaranya kecelakaan kembali sembuh, 3,8% mengalami cacat fungsi, 2,61% mengalami cacat sebagian, dan sisanya meninggal dunia (2.419 kasus) dan mengalami cacat total tetap (37 Kasus), dengan rerata terjadi 282 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Sedangkan tahun

2013 kasusnya mencapai 103.285 yang berarti naik 1,76% kemudian hingga akhir tahun 2014 angka kecelakaan kerja mencapai 8.900 kasus dari Januari sampai April 2014 (Jamsostek, 2014).

Pada tahun 2012 Jamsostek telah membayar Rp. 406 milyar untuk santunan kematian dan Rp. 554 milyar untuk santunan kecelakaan kerja. Ironisnya, hanya 30% dari seluruh pekerja di Indonesia yang dilindungi oleh Jamsostek sehingga pastinya angka kecelakaan kerja yang belum dicatat bisa berkali lipatnya. (Jamsostek, 2014)

Ancaman kecelakaan di tempat kerja di Negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi, hal ini terjadi karena belum adanya pengetahuan dari majikan dan para pekerja (Gerard Hand, 2013). Kecelakaan timbul sebagai akibat dari pengelolaan potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah. Potensi bahaya dan risiko tersebut dapat bersumber dari alat dan bahan, mesin yang digunakan, proses kerja, lingkungan kerja yang tidak aman, keterbatasan pekerja, perilaku selamat pekerja yang rendah, kondisi kerja yang tidak ergonomik, serta pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja yang tidak kondusif (Kurniawidjaja, 2011).

PT. PP Properti Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT PP (Persero) Tbk, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berpengalaman di bidang jasa konstruksi, realti dan properti, EPC dan investasi sejak tahun 1953, kini fokus mengelola beragam portofolio perumahan, perkantoran, apartemen serta ritel dan komersial di sektor industri properti di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan observasi peneliti selama di pembangunan Grand Kamala Lagoon (GKL) bahwa masih banyak pekerja yang bekerja dalam keadaan perilaku kerja tidak aman ini terbukti pada saat pekerja tersebut melakukan pekerjaannya masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), kemudian masih banyaknya perilaku pekerja yang pada saat bekerja merokok dan bercanda dengan temanya pada saat melakukan pekerjaan. Keadaan perilaku kerja tidak aman yang dilakukan oleh pekerja dapat menimbulkan kecelakaan kerja ini terbukti dari hasil data laporan oleh team divisi *Health Safety Environment* bahwa telah terjadi kecelakaan mayor sebanyak 2 kali dan terjadi kecelakaan minor 1 kali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Perilaku Kerja Tidak Aman Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Konstruksi Proyek Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan Oleh PT. PP Properti Tahun 2016”

1.2 Identifikasi Masalah.

Silalahi (1995) mengungkapkan bahwa kecelakaan kerja kebanyakan terjadi dikarenakan faktor perilaku tidak aman (*unsafe act*) oleh pekerja karena kurangnya pengetahuan mereka tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan data statistik di Indonesia 80% kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan 20% oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Hal ini berarti perilaku tidak aman (*Unsafe act*) berpengaruh besar terhadap kecelakaan kerja dibandingkan dengan kondisi tidak aman

(*unsafe condition*). Dalam teori ini mempertegas bahwa fokus pada perilaku keselamatan pekerja dalam mengendalikan angka kecelakaan kerja menjadi hal yang sangat penting dan di butuhkan untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja di tempat kerja. Akan tetapi dalam hasil pengamatan observasi peneliti, peneliti melihat masih banyaknya pekerja yang memiliki perilaku tidak aman, seperti tidak menggunakan helm pada saat bekerja, tidak menggunakan *body harness* pada saat bekerja di ketinggian dan masih banyak pekerja yang merokok pada saat bekerja. Perilaku kerja tidak aman seperti ini bisa mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja itu sendiri, orang lain dan lingkungan kerja.

1.3 Pembatasan Masalah.

Didalam penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian, yaitu untuk mengetahui perilaku kerja tidak aman yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi di Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, karena perilaku merupakan faktor yang pasti ada di setiap tempat kerja terlebih pada pekerjaan konstruksi.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu “Apakah ada hubungan perilaku kerja tidak aman dengan kecelakaan kerja konstruksi proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi oleh PT. PP Properti Tahun 2016”.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum :

Mengetahui adanya hubungan perilaku kerja tidak aman dengan kejadian kecelakaan kerja konstruksi proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi oleh PT. PP Properti Tahun 2016

1.5.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui perilaku kerja tidak aman pada pekerja konstruksi proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi oleh PT. PP Properti Tahun 2016
2. Untuk mengetahui kejadian kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi oleh PT. PP Properti Tahun 2016
3. Mengetahui hubungan antara perilaku kerja tidak aman dengan kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kerja konstruksi proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi oleh PT. PP Properti Tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat bagi pekerja konstruksi

Memberi manfaat kepada pekerja konstruksi di tempat penelitian di proyek Grand Kamala Lagoon Bekasi Selatan, Jawa Barat sebagai penambahan pengetahuan atau masukan tentang perilaku kerja tidak aman dan akan menjadi acuan dikemudian hari ketika melakukan pekerjaan konstruksi.

1.6.2 Manfaat bagi Peneliti

1. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, wawasan tentang perilaku tidak aman bekerja di konstruksi..
2. Menadapatkan gambaran umum tentang pengetahuan pekerja mengenai perilaku tidak aman.
3. Dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama dibangku kuliah.

1.6.3 Manfaat bagi Fakultas

1. Sebagai kelengkapan pustaka tentang studi kesehatan masyarakat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi peminat dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih mendalam.
3. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi penerapan dan perkembangan substansi disiplin ilmu di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya ilmu kesehatan lingkungan